

Ini adalah terjemahan bebas. Jika terjadi kontradiksi, versi bahasa Inggris yang berlaku

Kerangka Tata Kelola Lingkungan dan Sosial (ESG)

7 Maret 2025



Pendahuluan

Dokumen ini berisi kerangka Tata Kelola Lingkungan dan Sosial (ESG) Vitol¹ yang mencakup topik-topik seperti kesehatan, keselamatan, lingkungan, hak asasi manusia dan pekerja, serta komunitas. Kerangka ini menetapkan keyakinan dan persyaratan kami, serta pendekatan kami dalam menghormati hak asasi manusia dan mencapai kinerja ESG yang bertanggung jawab. Dokumen ini menjabarkan standar – standar yang kami tuju dan persyaratan untuk memantau kinerja dengan mengacu pada indikator kinerja utama (KPI).

Kami menjunjung tinggi standar kami dan kami menyadari bahwa ini adalah ambisi yang harus kami capai melalui kerja keras untuk diwujudkan. Hal ini menuntut kewaspadaan terus-menerus dari Vitol dan para karyawannya.

Pendekatan ESG kami diawasi oleh Komite ESG dan diintegrasikan ke seluruh bisnis melalui standar, prosedur, dan proses. Kerangka ini telah disetujui oleh Dewan Direksi Vitol.

¹ Dalam dokumen ini, istilah “Vitol” dan “Grup Vitol” digunakan untuk kemudahan penyebutan dan merujuk pada Vitol Netherlands Coöperatief U.A. serta anak perusahaan dan afiliasinya, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang masing-masing merupakan entitas hukum yang terpisah dan berbeda. Selain itu, kata “kami,” “kita,” “milik kami,” dan “diri kami” digunakan secara umum untuk merujuk pada perusahaan-perusahaan dalam “Grup Vitol.”

Keyakinan Tata Kelola Lingkungan dan Sosial (ESG) Vitol

Kegiatan operasional kami harus aman bagi karyawan, kontraktor, masyarakat sekitar, dan lingkungan - kami berkomitmen untuk memastikan bahwa pertimbangan Tata Kelola Lingkungan dan Sosial (ESG) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bisnis kami.

Kami mengadopsi pendekatan nol bahaya - kami berkomitmen untuk melaporkan, menyelidiki, dan mendapatkan pembelajaran dari insiden serta kejadian nyaris celaka.

Kami mengakui pentingnya dan kerapuhan lingkungan - kami berkomitmen untuk berupaya meminimalkan dampak kami terhadap lingkungan dengan menerapkan standar Tata Kelola Lingkungan dan Sosial (ESG).

Pendekatan berbasis risiko merupakan pendekatan yang paling sesuai untuk mengelola lingkungan dan geografi kompleks tempat kami beroperasi - kami berkomitmen untuk menerapkannya secara ketat.

Semua kegiatan operasional kami harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku - kami berkomitmen untuk mendukung ini, serta kerangka kerja Sosial & Lingkungan kami, dengan cara memastikan pemberlakuan proses, sumber daya, dan sistem yang tepat.

Kami berkomitmen untuk menghormati semua hak asasi manusia yang diakui secara internasional - kami akan berupaya menjalankan bisnis kami sesuai dengan Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia.

Kami akan memantau dan meningkatkan kinerja kami - kami berkomitmen untuk memantau, melacak, dan mengungkapkan kinerja kami, serta menetapkan target (jika berlaku) dan menggunakan audit untuk meningkatkan kinerja Tata Kelola Lingkungan dan Sosial (ESG) kami.

Kami mengakui pentingnya komunikasi dan transparansi - kami berkomitmen untuk berkomunikasi secara tepat dengan semua pemangku kepentingan utama.

Tanggung jawab merupakan inti dari budaya Vitol - kami berkomitmen untuk mengemban tanggung jawab atas tindakan kami, baik sebagai individu, tim, maupun sebagai grup perusahaan.

CEO Vitol

Russell Hardy

Persyaratan Tata Kelola Lingkungan dan Sosial (ESG) Vitol

1. Kepatuhan terhadap Hukum dan Regulasi

Mengelola kegiatan operasional, peralatan, dan aktivitas dengan mematuhi hukum, regulasi dan izin Tata Kelola Lingkungan dan Sosial (ESG) yang relevan. Jika tidak ada hukum spesifik atau praktik industri yang berlaku, menerapkan pendekatan yang logis untuk mengurangi risiko.

2. Manajemen Risiko

2.1. Mengadopsi pendekatan berbasis risiko terhadap Tata Kelola Lingkungan dan Sosial (ESG) dan operasional dengan mengidentifikasi, memantau, menilai, dan memitigasi risiko hingga tingkat yang dapat diterima sebagaimana ditentukan oleh persyaratan bisnis.

2.2. Memastikan bahwa aktivitas berisiko tinggi, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, berikut ini dikontrol dengan baik dengan izin dan/atau sistem kerja yang aman:

- (a) Transportasi (mis. truk, kereta, kapal, peralatan bergerak)
- (b) Pekerjaan penggalian dan masuk ke ruang terbatas
- (c) Pekerjaan panas, energi dan isolasi listrik
- (d) Aktivitas yang rentan terhadap risiko kebakaran, ledakan, dan atmosfer beracun
- (e) Bekerja di ketinggian
- (f) Aktivitas pengangkatan

3. Kepemimpinan, Pelatihan, dan Kompetensi

3.1. Memimpin dengan memberi contoh, mendorong orang untuk mengintervensi, dan melaporkan situasi yang tidak aman untuk mencegah penyakit dan insiden akibat kerja, baik terlibat secara langsung atau tidak.

3.2. Menyediakan informasi, pelatihan, dan pengawasan Tata Kelola Lingkungan dan Sosial (ESG) yang tepat, pelatihan berbasis risiko, dan pengawasan berkelanjutan kepada karyawan, kontraktor, dan pengunjung untuk memungkinkan mereka melaksanakan tugas-tugas mereka secara kompeten.

4. Sistem Manajemen

4.1. Membangun, jika diperlukan, sistem Tata Kelola Lingkungan dan Sosial (ESG) berbasis risiko yang mencakup:

- (a) Hak asasi manusia dan tenaga kerja
- (b) Risiko keselamatan pribadi dan proses
- (c) Penyediaan alat pelindung diri (APD) yang sesuai, fasilitas sanitasi, kotak P3K, dan air minum
- (d) Perlindungan lingkungan termasuk mempertimbangkan keanekaragaman hayati
- (e) Risiko kesehatan dan paparan terhadap potensi bahaya kesehatan
- (f) Topik terkait keamanan
- (g) Manajemen keluhan dan pengaduan, termasuk larangan terhadap segala bentuk pembalasan terhadap individu yang mengajukan keluhan serta pencatatan semua keluhan yang diterima.
- (h) Pengujian alkohol dan narkoba
- (i) Pemilihan dan manajemen kontraktor serta pemasok

5. Target dan Pengukuran

- 5.1. Menetapkan target yang terukur untuk meningkatkan kinerja Tata Kelola Lingkungan dan Sosial (ESG). Berikut ini harus dipertimbangkan, jika relevan:
 - (a) Menetapkan metrik awal dan akhir terkait Tata Kelola Lingkungan dan Sosial (ESG) (mis. jumlah jam kerja hilang akibat kecelakaan kerja, metrik keselamatan proses, insiden nyaris celaka)
 - (b) Keluhan terkait kebisingan, bau, dan lainnya
 - (c) Pengelolaan energi, limbah, dan air
 - (d) Pencegahan polusi
- 5.2. Menetapkan, mengumpulkan, dan menganalisis KPI spesifik bisnis untuk memantau dan mengukur kinerja Tata Kelola Lingkungan dan Sosial (ESG).
- 5.3. KPI Tata Kelola Lingkungan dan Sosial (ESG) Vitol harus dilaporkan per kuartal kepada fungsi Sosial, Lingkungan dan Tata Kelola Perusahaan Vitol Group.

6. Hak Asasi Manusia

- 6.1. Berkomitmen untuk menghormati semua HAM yang diakui secara internasional, termasuk HAM yang terkandung di dalam RUU Hak Asasi Manusia Internasional², Deklarasi ILO Mengenai Prinsip-Prinsip dan Hak-hak Mendasar di Tempat Kerja³, dan untuk pengapalan secara spesifik Konvensi Ketenagakerjaan Maritim.
- 6.2. Memastikan tempat kerja yang beragam dan inklusif, bebas dari diskriminasi terlepas dari usia, gender, ras, warisan budaya, etnis, orientasi seksual, agama, atau disabilitas.
- 6.3. Melarang dan mencegah pelecehan serta perlakuan tidak adil terhadap pekerja.
- 6.4. Memastikan kepatuhan terhadap persyaratan hukum terkait jam kerja, ketentuan, dan upah.
- 6.5. Memberikan perhatian tambahan kepada kelompok rentan atau terpinggirkan yang mungkin lebih berisiko mengalami dampak buruk dari pelanggaran HAM.
- 6.6. Melarang dan mencegah pelecehan serta perlakuan tidak adil terhadap pekerja anak: melarang pekerja di bawah usia 18 tahun untuk pekerjaan berbahaya dan kerja malam; melarang pekerja di bawah usia 15 tahun dan sebelum menyelesaikan pendidikan wajib, kecuali dalam kasus-kasus khusus yang diizinkan oleh Konvensi ILO No. 38 dan No. 182, atau menerapkan standar yang lebih tinggi sesuai hukum setempat.
- 6.7. Melarang dan mencegah kerja paksa: memastikan bahwa tidak ada pekerja yang dipaksa bekerja dengan kekerasan, intimidasi, tekanan finansial, atau ancaman hukuman maupun sanksi; melarang praktik kerja eksploitatif seperti perdagangan manusia, pembatasan kebebasan bergerak, serta penyitaan dokumen identitas.
- 6.8. Menghormati hak karyawan untuk bergabung, membentuk, atau tidak bergabung dengan serikat pekerja serta berkomitmen untuk berunding secara itikad baik dengan perwakilan mereka.

7. Keamanan

- 7.1. Memastikan bahwa langkah-langkah tepat diberlakukan untuk menangani perjalanan ke destinasi berisiko tinggi.
- 7.2. Membangun sistem keamanan di tempat kerja yang bertujuan untuk mencegah kekerasan, intimidasi, dan kondisi negatif lainnya yang berasal dari sumber internal maupun eksternal.
- 7.3. Memastikan bahwa manajemen keamanan sejalan dengan standar internasional, kebijakan lokal dan hukum yang berlaku.

² Terdiri dari *Universal Declaration of Human Rights* yang dikodifikasikan dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* serta *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights*.

³ Kebebasan berserikat dan pengakuan efektif atas hak untuk berunding bersama, penghapusan kerja paksa atau kerja wajib, penghapusan efektif pekerja anak, serta penghapusan diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan.

- 7.4. Mengelola pengaturan keamanan sesuai dengan Prinsip-Prinsip Dasar PBB tentang Penggunaan Kekuatan dan Senjata Api oleh Penegak Hukum dan Prinsip-Prinsip Sukarela untuk Keamanan dan HAM jika relevan.
- 7.5. Memitigasi dampak buruk dari pengaturan keamanan kami pada masyarakat lokal.

8. Uji Tuntas

- 8.1. Melakukan uji tuntas berkelanjutan berbasis risiko terhadap lingkungan dan hak asasi manusia, jika memungkinkan, untuk:
 - (a) mengidentifikasi dan menilai dampak aktual maupun potensial yang mungkin timbul dari atau terkait dengan operasi kami serta hubungan bisnis kami, misalnya melalui penilaian dampak ESG;
 - (b) memprioritaskan tindakan berdasarkan tingkat keparahan dan kemungkinan terjadinya, dengan tujuan menghindari, mencegah, atau mengurangi dampak tersebut serta menangani dampak yang terjadi dengan tepat;
 - (c) mengevaluasi tindakan yang telah diambil untuk mengatasi dampak aktual maupun potensial;
 - (d) khusus terkait kerja paksa dan pekerja anak, mengevaluasi serta memperbarui rencana manajemen risiko selain poin (a) hingga (c) di atas.
- 8.2. Contoh uji tuntas yang dapat kami lakukan meliputi pemeriksaan langsung di lokasi, pengumpulan informasi dari organisasi internasional, otoritas pemerintah, masyarakat sipil, serta pakar; memperoleh jaminan dari mitra bisnis kami; dan menggunakan standar serta sistem sertifikasi yang diakui.

9. Keterlibatan dan Komunikasi Pemangku Kepentingan

- 9.1. Mengembangkan saluran komunikasi dua arah dengan pemangku kepentingan terkait untuk memastikan pengetahuan dan pemahaman tentang kerangka kerja Tata Kelola Lingkungan dan Sosial (ESG) Vitol serta kebijakan Tata Kelola Lingkungan dan Sosial (ESG) lokal.
- 9.2. Memberikan informasi kepada mitra bisnis mengenai harapan Tata Kelola Lingkungan dan Sosial (ESG) kami.
- 9.3. Membangun kapasitas untuk meningkatkan pencegahan serta mitigasi dampak negatif, serta melibatkan individu yang berpotensi terdampak oleh kegiatan kami guna menilai efektivitas sistem manajemen hak asasi manusia.
- 9.4. Berkomunikasi dengan pemangku kepentingan untuk memastikan mereka mengetahui risiko lingkungan, kesehatan, dan keselamatan yang dapat berdampak pada mereka.
- 9.5. Menyampaikan upaya ESG Tata Kelola Lingkungan dan Sosial (ESG) kami.

10. Pelaporan dan Manajemen Insiden

- 10.1. Menyusun dan menguji rencana manajemen insiden Tata Kelola Lingkungan dan Sosial (ESG) untuk potensi bahaya kecelakaan yang besar, mis. untuk peristiwa keselamatan proses, kehilangan kendali atas zat berbahaya, gawat darurat transportasi, dsb.
- 10.2. Memberlakukan proses untuk melaporkan, menyelidiki, dan mendapatkan pembelajaran dari insiden Tata Kelola Lingkungan dan Sosial (ESG) dan potensi tinggi kejadian nyaris celaka untuk menemukan akar penyebab dan mencegah terulangnya kejadian serupa.

Memulai audit operasional berkala untuk membandingkan kemajuan terhadap tujuan Tata Kelola Lingkungan dan Sosial (ESG) kami dengan menggunakan personel yang berkualifikasi memadai.

Lingkup dan Penerapan

Kerangka kerja mencakup seluruh aktivitas semua karyawan, kontraktor dan pemangku kepentingan lainnya yang bekerja untuk Vitol. Kami mengharapkan semua perusahaan yang sahamnya dimiliki Vitol untuk mengikuti standar ini atau serupa meskipun kami menyadari bahwa tingkat pengaruh kami bergantung pada besarnya kepemilikan saham dan faktor lainnya.. Kami juga mendorong mitra bisnis dan pemangku kepentingan untuk bertindak sesuai dengan kerangka kerja ini atau standar serupa serta berupaya mendukung mereka untuk mencapai ini, jika relevan dan memungkinkan.

Dalam situasi tertentu, hukum nasional melarang kepatuhan terhadap HAM yang diakui secara internasional. Jika standar hukum nasional dan standar HAM internasional berbeda, kami mengikuti standar yang lebih tinggi jika memungkinkan; jika keduanya bertentangan, kami akan berupaya mengembangkan langkah alternatif untuk menggalakkan penghormatan terhadap HAM yang diakui secara internasional, sesuai dengan hukum setempat.

Pelaporan Keluhan dan Kekhawatiran

Mekanisme pengaduan dan saluran pelaporan lainnya di Vitol tersedia untuk meningkatkan kesadaran kami terhadap potensi dan dampak Tata Kelola Lingkungan dan Sosial (ESG) yang sebenarnya, agar dapat segera menyelidiki dan mengambil tindakan yang sesuai.

Vitol menjunjung tinggi prinsip non-retaliasi terhadap pemangku kepentingan yang menyampaikan kekhawatiran atau melaporkan perilaku yang mereka anggap tidak sesuai dengan kerangka Tata Kelola Lingkungan dan Sosial (ESG) ini.

Konsekuensi

Kerangka Tata Kelola Lingkungan dan Sosial (ESG) ini menguraikan standar yang kami harapkan dari diri kami sendiri maupun mitra bisnis kami. Vitol menanggapi pelanggaran terhadap kerangka ini dengan serius. Kegagalan untuk mematuhi kerangka Tata Kelola Lingkungan dan Sosial (ESG) ini dapat mengakibatkan tindakan disipliner, penerapan rencana perbaikan atau remediasi, dan dalam keadaan yang sesuai, penangguhan atau pemutusan hubungan kerja maupun bisnis.